









kegiatan operasional yang menggunakan prinsip syariah dan etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.

Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendayagunaan dana tersebut, maka bentuk yang idealnya adalah koperasi simpan pinjam syariah yang selanjutnya disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) sebagaimana keputusan menteri koperasi RI No : 91/kep/M.KUKM/IX/2004. “tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)”.

KJKS Mawar merupakan lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam. KJKS ini berada di komplek yayasan lembaga Matholi’ul Anwar, dan lembaga Matholi’ul Anwar sendiri sudah mempunyai nama besar, sehingga KJKS ini juga tidak membutuhkan waktu lama untuk berkembang karena masyarakat sekitar sangat antusias atas keberadaan KJKS Mawar ini.

Dalam kegiatan operasionalnya, KJKS Mawar memiliki beberapa produk penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*lending*). Salah satu produk penghimpunan dana yang menjadi produk unggulan di KJKS Mawar adalah produk tabungan dengan menggunakan akad *wadi’ah yad adh-dhamanah*.









